



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Rohimah, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat lahir di Jambi, tanggal 25 Juni 1993, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tangkit RT/RW.003/000 Kelurahan Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Nuswantoro S, S.H. dan Rinaldi, S.H., Para Advokat yang beralamat di Kantor Advokat "BAYU NS & PARTNERS", Jalan Citra No.8, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/BNP/SKK.Pdt/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 2 September 2020 Nomor: 135/SK/Pdt/2020/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Irpaidah**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat lahir di Jambi, tanggal 15 Juli 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tengah RT/RW.05/00, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sabingatul**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat lahir di Jambi, tanggal 12 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Buper RT/RW.01/00, Kelurahan Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ani Mudrikah**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat lahir di Jambi, tanggal 27 September 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan TTMD Suka Damai RT/RW.61/00, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Miswanto**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat lahir di Jambi, tanggal 16 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Mulyo I RT/RW.40/00, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Andi Subhan**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat lahir di Jambi, tanggal 18 Maret 1980, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Buper RT/RW.03/00, Kelurahan Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Imron Januarto**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat lahir di Jambi, tanggal 13 Januari 1992, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Timur RT/RW.16/64, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaidan Jauhary, S.H., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "AHMAD ZAIDAN JAUHARY, S.H. & REKAN", Jalan Yulius Usman Komp. BTN Karya Indah Blok G1 RT.25, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 31 Agustus 2020 Nomor: 127/SK/Pdt/2020/PN.Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMASALAHAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah satu satunya anak dari perkawinan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi;

Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik hak atas nama salah seorang ahli waris yang sah atas:

1. Tanah dengan SHM Nomor: 3737 seluas 454 m² (empat ratus lima puluh empat meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah bedeng kontrakan semi permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu;
2. Tanah dengan SHM Nomor: 4894 seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen;
3. Tanah dengan SHM Nomor: 2248 seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan musholah (tanah sebanyak 400 m² untuk bangunan musholah telah diwakafkan oleh Bapak Muhtamid Bin Bahrowi)

Yang seluruhnya tercatat atas nama Almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi, yang terletak di Tangkit RT. 03 Kelurahan Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa tanah dengan SHM Nomor: 3737 seluas 454 m² (empat ratus lima puluh empat meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah bedeng kontrakan semi permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu, tanah dengan SHM Nomor: 4894 seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, dan tanah dengan SHM Nomor: 2248 seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan Musholah (tanah sebanyak 400 m² untuk bangunan musholah telah diwakafkan oleh Bapak Muhtamid Bin Bahrowi), dimaksud diperoleh Penggugat dari hak sebagai salah seorang ahli waris Almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Almarhumah Ibu Salbiah Binti Ngadi selaku orang tua Kandung dari Penggugat dengan ahli waris lain yaitu saudara-saudara seayah dari Penggugat yang dalam hal ini adalah Para Tergugat serta seorang saudara seibu dari penggugat;

Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 1976 bertempat di Rt. 04 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kotamadya Jambi, Bapak Muhtamid Bin Bahrowi menikah dengan Ibu Jamilatun Binti Suwandi sesuai dengan pencatatan dalam Kutipan akta nikah Nomor: 263/1976, dan dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Iripaidah selaku Tergugat I, Sabingatun selaku Tergugat II, Ani Mudrikah selaku Tergugat III, Miswanto selaku Tergugat IV, Andi Subhan selaku Tergugat V, dan Imron Januarto selaku Tergugat VI;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 1991 bertempat di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Batanghari, Bapak Muhtamid Bin Bahrowi menikah untuk kedua kali nya dengan Ibu Sri Wahyuni sesuai dengan pencatatan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/3/2/1991, yang mana dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak dan tidak ada meninggalkan harta;

Bahwa pada masa pernikahan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Sri Wahyuni Binti Kusnun, Bapak Muhtamid Bin Bahrowi pernah mengalami penganiayaan yang dilakukan keluarga besarnya dari Ibu Jamilatun Binti Suwandi hingga mengakibatkan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi mengalami luka-luka pada sekujur badannya;

Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terhadap Bapak Muhtamid Bin Bahrowi, kejadian tersebut berada dekat dengan rumah Ibu Salbiah Binti Ngadi, yang karena kasihan kemudian Ibu Salbiah Binti Ngadi mengobati Bapak Muhtamid Bin Bahrowi, sementara Ibu Sri Wahyuni selaku isteri kedua melarikan diri saat kejadian;

Bahwa pada pernikahan antara Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Sri Wahyuni Binti Kusnun hanya berlangsung selama \pm 1 (satu) tahun dan bercerai secara Syariat Islam;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 1992 Bapak Muhtamid Bin Bahrowi menikah untuk ketiga kalinya dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi yang berstatus Janda secara Syariat Islam dan mendapat restu dari Ibu Jamilatun Binti Suwandi (Ibu Kandung Para Tergugat) berdasarkan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Talang Bakung Tertanggal Jambi, 30 Juli 1992 dan mendaftarkan di KUA Ma. Jambi Tertanggal 27 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 140/40/II/2006, yang selanjutnya dari pernikahan tersebut Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Ibu Salbiah Binti Ngadi memiliki seorang anak yaitu Siti Rohima selaku Penggugat;

Bahwa semenjak pernikahan antara Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi, Bapak Muhtamid Bin Bahrowi tidak pernah

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



serumah lagi dengan Ibu Jamilatun Binti Suwandi serta telah bercerai secara syariat islam;

Bahwa pada Tanggal 04 Agustus 1995 Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Ibu Jamilatun Binti Suwandi bercerai sesuai dengan akta cerai Nomor : 144/AC/1995/PA.JB dan ada meninggalkan harta bersama sebidang tanah beserta rumah permanen dengan luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dan kebun sayur, yang seluruhnya dikuasai oleh Ibu Jamilatun Binti Suwandi, sehingga pada saat pernikahan dengan Ibu Salbiah, Bapak Muhtamid Bin Bahrowi tidak ada membawa harta bawaan dari isteri pertamanya (Ibu Jamilatun Binti Suwandi);

Bahwa pada pernikahan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Ibu Salbiah Binti Ngadi, Bapak Muhtamid Bin Bahrowi ada membawa 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya dalam hal ini Miswanto selaku Tergugat IV dan Andi Subhan selaku Tergugat V, serta Ibu Salbiah Binti Ngadi pun membawa seorang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama Haryono, dan dalam masa pernikahan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi memiliki seorang anak yaitu Siti Rohimah selaku Penggugat;

Bahwa seluruh anak-anak yang hidup dalam rumah tangga Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Ibu Salbiah Binti Ngadi baik dari pernikahan sebelumnya antara Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Ibu Salbiah Binti Ngadi maupun anak yang lahir dari pernikahan mereka berdua semuanya di pelihara dan diurus tanpa perbedaan satu sama lain dalam semua hal;

Bahwa pada masa pernikahan tersebut, Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Ibu Salbiah Binti Ngadi memiliki harta pencarian bersama berupa Tanah seluas 454 m^2 (empat ratus lima puluh empat meter persegi) dengan SHM Nomor: 3737 yang diatasnya berdiri rumah bedeng kontrakan semi permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu, Tanah seluas 1.231 m^2 (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan SHM Nomor: 4894 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen tempat tinggal seluruh anggota keluarga tersebut dan Tanah seluas 1.000 m^2 (seribu meter persegi) dengan SHM Nomor: 2248 yang diatasnya berdiri bangunan musholah (tanah sebanyak 400 m^2 untuk bangunan musholah telah diwakafkan oleh Bapak Muhtamid Bin Bahrowi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2018 berdasarkan Surat keterangan Kematian No. SKK/RSUD-01/IMN-09/V/2018 tertanggal 23 April 2018 Bapak Muhtamid Bin Bahrowi meninggal dunia;

Bahwa pada tanggal 24 April 2018, satu hari setelah meninggalnya Bapak Muhtamid Bin Bahrowi, para Tergugat memaksa meminta seluruh Sertifikat Tanah dan BPKB mobil atas nama Bapak Muhtamid, yang kemudian oleh Ibu Salbiah Binti Ngadi untuk menghindari keributan diberikanlah BPKB Mobil atas nama Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Nomor BPKB L-0185345 Nomor Faktur 005288/07/2015 Tanggal Faktur 24 Juli 2015 Nama APM/Importir PT.Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jenis Colt T, selanjutnya mobil tersebut dikuasai oleh Imron Januarto selaku Tergugat VI yang bersatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pada tahun 2018, setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya Bapak Muhtamid Bin Bahrowi, dimana saat itu 6 (enam) orang anak Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dari pernikahan pertamanya (para tergugat) menjual salah satu bidang tanah atas nama hak milik Bapak Muhtamid Bin Bahrowi yaitu tanah dengan SHM Nomor: 2248 seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) senilai ± Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya kebutuhan penyelenggaraan meninggalnya Bapak Muhtamid Bin Bahrowi yang diperkirakan paling banyak membutuhkan dana hanya sekira ± Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana saat itu penggugat dalam kapasitas sebagai ahli waris terpaksa harus menandatangani akta jual beli dan hanya diberi uang dari hasil penjualan tersebut dengan total sebesar Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Yang mana seharusnya ditetapkan dulu hak waris masing-masing ahli waris melalui penetapan waris secara Hukum Islam setelah dikeluarkan dahulu kewajiban untuk hajatan Almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi;

Bahwa pada Tahun 2018, setelah kejadian dijualnya sebidang tanah atas nama hak milik Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan No. SHM 2248 dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi), Ibu Salbiah Binti Ngadi pernah mengajak para tergugat untuk duduk bersama sebanyak 2 (dua) kali guna menentukan pembagian waris diantara mereka yang dihadiri oleh ketua RT 003 dan alim ulama dilingkungan setempat, namun para tergugat secara sepihak selalu memaksakan pendapatnya bahwa mereka lebih berhak atas harta waris peninggalan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2019 di desa Kidul Kota Purworejo berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Purworejo tanggal 28 Agustus 2019 serta Surat Keterangan Kematian Nomor: 074.2/106/VIII/2019 yang di keluarkan Kepala Lurah/Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten/Kota Purworejo Provinsi Jawa Tengah, Ibu Salbiah Binti Ngadi dinyatakan meninggal dunia dan beberapa waktu kemudian secara sepihak para tergugat menyatakan kepada penggugat bahwa penggugat tidak memiliki hak atas harta waris yang ditinggalkan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Ibu Salbiah Binti Ngadi kecuali hanya dua rumah bedeng kontrakan semi permanen seluas ± 105 m² (seratus lima meter persegi) pada SHM No. 3737 yang berdiri diatas lahan dengan luas 454 m² (empat ratus lima puluh empat meter persegi);

Bahwa atas pernyataan para Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat menerima dan selanjutnya menyatakan dan meminta untuk ditetapkannya pembagian hak waris melalui Penetapan Waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atas 3 (tiga) objek Tanah No. SHM 2248 dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan musholah (tanah sebanyak 400 m² untuk bangunan musholah telah diwakafkan oleh Bapak Muhtamid Bin Bahrowi), Tanah No. SHM 3737 dengan luas 454 m² (empat ratus lima puluh empat meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan rumah bedeng kontrakan semi permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu, dan Tanah No. SHM 4894 dengan luas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan permanen yang merupakan rumah tempat tinggal Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Ibu Salbiah Binti Ngadi semasa hidup bersama dengan anak-anak mereka tersebut. Namun atas permintaan tersebut Para Tergugat menolak dan menentukan sendiri secara sepihak hak pembagian atas harta waris tersebut;

Bahwa setelah 2 (dua) bulan meninggalnya Ibu Salbiah Binti Ngadi, Sabingatun selaku Tergugat II mewakili Miswanto selaku Tergugat IV secara sepihak menjual sebidang tanah pada SHM No. 4894 seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi), sebanyak ± 200 m² (dua ratus meter persegi) kepada Bapak Safri yang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk pengurusan Pihak Tergugat IV yang sedang ditahan oleh Polisi Militer dalam perkara pidana penggelapan dan narkoba, karena yang bersangkutan sewaktu itu masih berstatus sebagai TNI aktif, dimana pada

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat proses penjualan tersebut tidak ada sama sekali meminta kesepakatan Penggugat selaku Ahli Waris yang sah;

Bahwa pada kurun waktu dari tahun 2019 sampai saat ini penggugat selalu mendapatkan tekanan baik berupa perintah ataupun ancaman dari Para Tergugat untuk segera meninggalkan rumah peninggalan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi tersebut sesuai dengan pernyataan Para Tergugat sebelumnya dan tanpa penetapan hak atas waris dari harta peninggalan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi;

Bahwa atas perbuatan, pernyataan dan sikap Para Tergugat tersebut telah menunjukkan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penjualan beberapa bidang tanah dan penguasaan harta peninggalan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi tanpa penetapan terlebih dahulu mengenai pembagian hak atas waris, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai dan menentukan secara sepihak hak atas tanah yang merupakan hak waris dari para ahli waris termasuk penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang merupakan norma yang berlaku dimasyarakat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPer, "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



A. Kerugian Materiil;

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan sepihak atas penguasaan tanah yang merupakan harta waris secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Terkait kerugian atas hak penggugat tersebut, Apabila di perhitungkan sesuai dengan penetapan hak atas waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Farraid) dengan ketentuan ahli waris sebagai berikut:

Seluruh Harta Waris dibagi dua :

- a. Setengah Bagian Almarhum Bapak Muhtamit Bin Bahrowi
- b. Setengah Bagian Almarhumah Ibu Salbiah Binti Ngadi

Dengan perhitungan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Siti Rohima selaku Penggugat (anak kandung) mendapat seluruh bagian Ibu Salbiah Binti Ngadi ditambah 1/10 bagian dari Bapak Muhtamit Bin Bahrowi;
- Para Tergugat:
 - a. Anak Laki-laki seayah mendapat 1/5 dari bagian Bapak Muhtamit Bin Bahrowi untuk masing-masing;
 - b. Anak Perempuan seayah mendapat 1/10 dari bagian Bapak Muhtamit Bin Bahrowi untuk masing-masing;

Perincian Kerugian Adalah sebagai berikut:

1. Terhadap penjualan tanah hak milik atas nama Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan SHM Nomor 2248 dengan luas 1.000 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) senilai ± Rp 150.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi kebutuhan hajatan Almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi sebanyak ± Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan kerugian Penggugat senilai:

Seluruh bagian Ibu Salbiah Binti Ngadi ditambah 1/10 bagian Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dikurangi Rp. 7.700.000;

= Rp 75.000.000,00 + Rp 7.500.000,00 – Rp 7.700.000,00

= Rp 74.800.000,00



b. Bagian saudara Laki-laki seayah (3 orang) dengan perincian :

Mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian Bapak Muhtamid Bin Bahrowi tiap masing-masing ;

= $\frac{1}{5}$ dari Rp 75.000.000,00

= Rp 15.000.000,00 untuk tiap masing-masing saudara laki-laki seayah;

c. Bagian saudara Perempuan seayah (3 orang) dengan perincian:

Mendapatkan $\frac{1}{10}$ bagian Bapak Muhtamid Bin Bahrowi tiap masing-masing ;

= $\frac{1}{10}$ dari Rp 75.000.000,00

= Rp 7.500.000,00 untuk tiap masing-masing saudara perempuan seayah;

2. Terhadap Tanah No. SHM 3737 dengan luas 454 m² (empat ratus lima puluh empat meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah bedeng kontrakan semi permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu dan Tanah No. SHM 4894 dengan luas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan kerugian Penggugat sebanyak :

Seluruh bagian Ibu Salbiah Binti Ngadi ditambah $\frac{1}{10}$ bagian Bapak Muhtamid Bin Bahrowi ;

= 842,5 m² + 84,25 m²

= 926,77 m²

b. Bagian saudara Laki-laki seayah (3 orang) :

Mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian Bapak Muhtamid Bin Bahrowi tiap masing-masing ;-

= $\frac{1}{5}$ dari 842,5 m²

= 168,5 m² untuk tiap masing-masing saudara laki-laki seayah;-

c. Bagian saudara Perempuan seayah (3 orang) :

Mendapatkan $\frac{1}{10}$ bagian Bapak Muhtamid Bin Bahrowi tiap masing-masing ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



= 1/10 dari 842,5 m²

= 84,25 m² untuk tiap masing-masing saudara perempuan seayah;

Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat Juta delapan ratus ribu rupiah) dan Hak Waris Tanah seluas 842,5 m²;

B. Kerugian Immateriil;

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan hilang ketenangan yang tidak dapat diukur dengan nominal.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA :

1. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik adalah merupakan surat berharga, dimana Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dan merupakan satu satunya anak yang lahir dari perkawinan Bapak Muhtamid Bin Bahwrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi. Maka tidak sepatutnya lah Para Tergugat untuk menahan Sertifikat Tanah SHM Nomor 4894 dengan tanah seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) tersebut;
2. Bahwa akan menjadi permasalahan dikemudian hari apabila SHM Nomor : 4894 dengan tanah seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) tersebut ternyata hilang, rusak atau terbakar;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sementara secara serta merta meskipun terjadi perlawanan, banding atau kasasi oleh Tergugat, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap sertifikat asli tersebut untuk dikemudian hari;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah seluas 454 m² (empat ratus lima puluh empat Meter Persegi) dengan SHM Nomor: 3737 yang diatasnya berdiri bangunan rumah bedeng kontrakan semi permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu, tanah

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan SHM Nomor: 4894 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen serta beberapa rumah permanen lainnya yang nilainya diperkirakan sekitar Rp. 581.600.000,- atau sebanding dengan kerugian penggugat;

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOOM)

Oleh karena gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat, dan guna mengantisipasi apabila Tergugat tidak segera melaksanakan putusan ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang Memeriksa, dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah demi hukum atas tanah seluas 454 m² (empat ratus lima puluh empat Meter Persegi) dengan SHM Nomor: 3737 yang di atasnya berdiri bangunan rumah bedeng kontrakan semi permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu, tanah seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan SHM Nomor: 4894, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen serta beberapa rumah permanen lainnya yang seluruhnya tercatat atas nama Almarhum Muhtamid Bin Bahrowi, yang terletak di Tangkit Rt. 003, Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah terdapat hak dari Penggugat sesuai dengan jumlah dari penetapan Hak Waris;
4. Menetapkan bahwa harta peninggalan tersebut diatas adalah harta bersama Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masing-masing dari almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Almarhumah Ibu Salbiah Binti Ngadi berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari objek sengketa;
6. Menyatakan dan menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari objek sengketa adalah harta warisan Almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi (pewaris) yang belum dibagi waris;
7. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah seluas 454 m² (empat ratus lima puluh empat Meter Persegi) dengan SHM Nomor: 3737 yang di atasnya berdiri bangunan rumah bedeng kontrakan semi permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu, tanah seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan SHM Nomor: 4894 yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen serta beberapa rumah permanen lainnya;
9. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum atas perbuatan Sabingaton selaku Tergugat II mewakili Miswanto selaku Tergugat IV terhadap penjualan tanah sebanyak ± 200 m² pada tanah dengan SHM Nomor: 4894 dengan luas 1.231 m² sesuai dengan ketentuan Pasal 1471 KUHPer;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp.74.800.000,- (Tujuh Puluh Empat Delapan Ratus Ribu Rupiah) atas penjualan (tanpa ada penetapan pembagian waris) tanah hak milik atas nama Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan SHM Nomor 2248 dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
11. Menetapkan bahwa sisa dari penjualan tanah seluas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) dan wakaf untuk musholah seluas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) pada Tanah dengan SHM Nomor: 2248 seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), adalah merupakan objek sengketa yang belum dibagi waris;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menetapkan tanah seluas 926,77 m² (sembilan ratus dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh meter persegi) adalah merupakan bagian Penggugat selaku ahli waris berdasarkan pembagian waris Kompilasi Hukum Islam;
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
15. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap masing-masing Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari gugatan Tanggal 13 Agustus 2020 No. 24/Pdt.G/2020/PN.SNT yang diajukan oleh penggugat dengan ini atas nama

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klient kami Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan ini mengajukan eksepsi secara absolut yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam surat gugatan penggugat perkara perdata Tanggal 13 Agustus 2020 No. 24/Pdt.G/2020/PN.SNT jika dilihat dari materi gugatan adanya unsur:

Identitas baik pihak penggugat maupun tergugat adalah beragama Islam, hal tersebut dapat terlihat dalam KTP masing-masing

Bahwa dalam positha dan petitum petendi gugatan yang diajukan oleh penggugat saudara Siti Rohimah meminta agar harta-harta warisan / boedel scheiding yang ditinggalkan oleh Alm. Muhtamid bin Bahrowi yang telah meninggal dunia tanggal 23 April 2018 harta-harta berupa:

1. Sebidang tanah SHM No. 4894 seluas 1.231 M2 yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
2. Sebidang tanah SHM No. 2248 seluas 1.000 M2 yang di atasnya berdiri bangunan musholla yang telah diwakafkan oleh Bapak Muhtamid bin Bahrowi terletak di RT.03 Kel. Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
3. Sebidang tanah SHM No. 3737 seluas 454 M2 yang diatasnya berdiri rumah bedeng kontrakan semi permanen 7 pintu

Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Bab III tentang kekuasaan Peradilan Agama pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harga peninggalan tersebut.

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Instruksi Presiden Indonesia no. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 y:o Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 terbukti dan seharusnya gugatan perkara perdata Tanggal 13 Agustus 2020 No. 24/Pdt.G/2020/PN.SNT harus diajukan oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Sengeti.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, dengan ini tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti u.b Ketua dan Anggota Majelis Hakim

Untuk memberikan putusan dalam perkara ini di dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tanggal 13 Agustus 2020 No. 24/Pdt.G/2020/PN.SNT
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara perdata ini kepada pihak penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 September 2020, yang disampaikan secara tertulis sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap replik Penggugat Tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, menanggapi dalam Duplik tertanggal 29 September 2020, yang disampaikan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengemukakan :

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat adalah satu satunya anak dari perkawinan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi;

Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik hak atas nama salah seorang ahli waris yang sah atas:

1. Tanah dengan SHM Nomor: 3737 seluas 454 m² (empat ratus lima puluh empat meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah bedeng kontrakan semi permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu;
2. Tanah dengan SHM Nomor: 4894 seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen;
3. Tanah dengan SHM Nomor: 2248 seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan musholah (tanah sebanyak 400 m² untuk bangunan musholah telah diwakafkan oleh Bapak Muhtamid Bin Bahrowi)

Bahwa tanah dimaksud diperoleh Penggugat dari hak sebagai salah seorang ahli waris Almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Almarhumah Ibu Salbiah Binti Ngadi selaku orang tua Kandung dari Penggugat dengan ahli waris lain yaitu saudara-saudara seayah dari Penggugat yang dalam hal ini adalah Para Tergugat serta seorang saudara seibu dari penggugat;

Bahwa pada Tahun 2018 berdasarkan Surat keterangan Kematian No. SKK/RSUD-01/IMN-09/V/2018 tertanggal 23 April 2018 Bapak Muhtamid Bin Bahrowi meninggal dunia;

Bahwa pada tahun 2018 setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya Bapak Muhtamid Bin Bahrowi, dimana saat itu 6 (enam) orang anak Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dari pernikahan pertamanya (para tergugat) menjual salah satu bidang tanah atas nama hak milik Bapak Muhtamid Bin Bahrowi yaitu tanah dengan SHM Nomor: 2248 seluas 1.000 m² (seribu meter persegi);

Bahwa setelah 2 (dua) bulan meninggalnya Ibu Salbiah Binti Ngadi, Sabingatun selaku Tergugat II mewakili Miswanto selaku Tergugat IV secara sepihak menjual sebidang tanah pada SHM No. 4894 seluas 1.231 m² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi), sebanyak ± 200 m² (dua ratus meter persegi) kepada Bapak Safri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjualan beberapa bidang tanah dan penguasaan harta peninggalan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi tanpa penetapan terlebih dahulu mengenai pembagian hak atas waris, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Identitas baik pihak penggugat maupun tergugat adalah beragama Islam;

Bahwa dalam posita dan petitum petendi gugatan yang diajukan oleh penggugat saudara Siti Rohimah meminta agar harta-harta warisan / boedel scheiding yang ditinggalkan oleh Alm. Muhtamid bin Bahrowi yang telah meninggal dunia tanggal 23 April 2018 harta-harta berupa:

1. Sebidang tanah SHM No. 4894 seluas 1.231 M2 yang di atasnya berdiri bangunan permanen terletak di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
2. Sebidang tanah SHM No. 2248 seluas 1.000 M2 yang di atasnya berdiri bangunan musholla yang telah diwakafkan oleh Bapak Muhtamid bin Bahrowi terletak di RT.03 Kel. Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
3. Sebidang tanah SHM No. 3737 seluas 454 M2 yang diatasnya berdiri rumah bedeng kontrakan semi permanen 7 pintu

Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989, terbukti dan seharusnya gugatan perkara perdata Tanggal 13 Agustus 2020 No. 24/Pdt.G/2020/PN.SNT harus diajukan oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Sengeti.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi substansi dalam gugatan penggugat seperti yang termuat dalam gugatan adalah tentang perbuatan melawan hukum para tergugat sehingga terang dan jelas dari hal tersebut bahwa upaya hukum yang dilakukan Penggugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sengeti;
2. Bahwa Para Tergugat telah terlebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menguasai dan menjual harta peninggalan dari Bapak Muhtamid dengan Ibu Salbiah secara sepihak, tanpa ada persetujuan dari Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sehingga sudah terang dan jelas Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat adalah mengenai Kompetensi Absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang dalam mengadili perkara ini, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah menentukan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 49 huruf b ketentuan tersebut ditentukan bahwa "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah **"apakah gugatan Penggugat termasuk ke dalam sengketa sebagaimana dimaksud dalam 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di atas?"**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maupun replik Penggugat, pokok gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas harta warisan Muhtamid Bin Bahrowi,

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama merupakan ahli waris dari Muhtamid Bin Bahrowi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasanya, yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor 007/BNP/SKK.Pdt/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus Para Tergugat kepada kuasanya, yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2020, terbukti bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat, seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan poin 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan Muhtamid Bin Bahrowi. Selanjutnya, dalam petitumnya, yaitu:

1. Petitum gugatan poin 3, Penggugat memohon agar memiliki hak terhadap harta peninggalan tersebut berdasarkan penetapan Hak Waris;
2. Petitum gugatan poin 4, Penggugat memohon agar harta peninggalan tersebut merupakan harta bersama Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dengan Ibu Salbiah Binti Ngadi;
3. Petitum gugatan poin 5, Penggugat memohon agar almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi dan Almarhumah Ibu Salbiah Binti Ngadi berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari objek sengketa;
4. Petitum gugatan poin 6, Penggugat memohon agar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari objek sengketa adalah harta warisan Almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi (pewaris) yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dan merupakan sengketa hak milik berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu gugatan menjadi wewenang peradilan umum atau Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah semata-mata didasarkan pada judul suatu gugatan, tetapi harus didasarkan pada esensi dari gugatan tersebut yang tercermin dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama posita maupun petitum gugatan di atas, menurut Majelis, pokok gugatan Penggugat

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bukan mengenai sengketa hak milik, tetapi mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan almarhum Bapak Muhtamid Bin Bahrowi. Penguasaan Para Tergugat atas harta peninggalan Bapak Muhtamid Bin Bahrowi, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, jelas merupakan sengketa yang terkait dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, pokok permasalahan gugatan Penggugat tersebut masih termasuk dalam sengketa antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, sehingga pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat adalah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Para Tergugat telah dikabulkan, Pengadilan Negeri Sengeti harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Para Tergugat tersebut dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 13 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp849.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)